

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA
LUBUKLINGGAU**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Menempuh ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

Richo Novrianto

NIM : 50 2011 083

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKTAN
NARKOTIKA KLAS IIA LUBUKLINGGAU**



Nama : Richo Novrianto
Nim : 50 2011 083
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum


Palembang, April 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum



**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

MOTTO : “Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan-NYA”

(QS AL-Kahfi : 39)

Ku persembahkan untuk :

- ❖ **Ayahku Muhaji Rianto. S.sos dan Ibuku Suartini Tercinta**
- ❖ **Saudara dan keluargaku**
- ❖ **Seseorang yang akan mendampingiku nantinya**
- ❖ **Sahabat-sahabat seperjuangan**
- ❖ **Almamater yang aku banggakan**

**JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KLAS II A
LUBUKLINGGAU.**

Penulis

Pembimbing

RICHO NOVRIANTO KHALISAH HAYATUDDIN, SH.,M.Hum

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Lubuklinggau ?
2. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Lubuklinggau dalam menekan angka ketergantungan narkotika bagi warga binaan?

Sejalan dengan tujuan tersebut maka untuk melihat ke efektifan pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II A Lubuklinggau, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum empiris dimana melakukan pengumpulan data yang bersifat deskriptif, dengan demikian bagi penulis dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Efektifitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan narkotika kelas IIA Lubuklinggau belum efektif, karena masih terdapat penghuni LAPAS yang menggunakan narkotika.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Lubuklinggau dalam menekan angka ketergantungan narkotika bagi warga binaan yaitudengan melalui program sebagai berikut :
 - Program kerohanian/pencerahan qalbu dan bacaan Al-quran bagi warga binaan Muslim,(jum'at ibadah dan dzikir)
 - Pendalaman Alkitab bagi warga binaan nasrani

- Terapy moral, mental, dan meningkatkan kepercayaan diri.
- Pengobatan untuk mengurangi kecanduan dengan menggunakan pil metadon bagi pecandu putaw.
- Olahraga pagi, sore bagi warga binaan (bola folly, bulu tangkis, futsal, tenis meja).

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKTAN NARKOTIKA KLAS II A LUBUKLINGGAU”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Idris SE.,Msi, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum, Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Ibu Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan sabar memberikan arahan dan dorongan serta mempermudah untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Burhanuddin,SH.,MH selaku Penasehat Akademik
6. Ibu Luil Maknun,SH.,MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
7. Serta para dosen-dosen yang telah memberikan mata kuliahnya kepada saya dengan baik.
8. Kepada ayahku Muhaji Rianto.S.Sos dan ibuku Suartini yang tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa dalam mengerjakan skripsi ini
9. Ketiga saudaraku, Lia Riantini.SE, Richi Rianto.SH, Febrianti.Am.keb
10. Keluarga besarku yang telah mendukungku dalam menyelesaikan studi ini.
11. Teman-teman seperjuangan kulia yang setiap hari menghabiskan waktu dikampus maupun diluar kampus, Bobby Maha Putra Wijaya, Maria Uifa, Ira Oñanda, M.Yamin Kurniawan,Rachmat Andri Yohangga, Vindo Faisal, ilham Agustian, Tri Oktaviani, Della Molina, Sabrini Rezkyana, dan Fiora semoga kita semua sukses.
12. Semua pihak yang telah membantuku yang tidak bisa kusebutkan nama nya satu persatu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang kiranya sempat membaca karya ini dan dapat memberikan sumbang saran untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua dan senantiasa memberikan perlindunganNya, AMIN.

Palembang, Maret 2015

Penulis,

RICHO NOVRIANTO

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sitematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Efektivitas.....	11
B. Penyalahgunaan Narkotika.....	15
C. Pengertian Narkotika.....	19
D. Penggolongan dan Jenis Narkotika.....	21
E. Pengertian Tindak Pidana Khusus.....	25

BAB III : PEMBAHASAN

A.Efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilembaga pemsyarakatan narkotika klas II A Lubuklinggau..... 30

B.Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak lembaga pemsyarakatan narkotika klas II A Lubuklinggau dalam menekan angka ketergantungan narkotika bagi warga binaan..... 34

BAB I : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 42

B. Saran..... 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia.

Upaya pemberantasan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus terus dilakukan dan keseriusan penegakan hukum terhadap pelakunya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Walaupun para penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara baik itu pemakai, bandar, maupun pengedar narkoba, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan uang ini merebak dengan pesat.

“Narkotika berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman *Papaver*

Somniferum (candu), *Erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran.”¹ Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.

Untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. “Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.”²

“Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.”³

Semua langkah-langkah ideal tersebut juga sudah didasari dengan berbagai peraturan hukum yang terus-menerus dilakukan perevisian. Salah

¹id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba#Pengertian, Diakses 30-09-2014

²<http://fhdrpunbz.pun.bz/opini-seputar-hukum.xhtml>, Diakses 30-09-2014

³id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba#Penyebaran, Diakses 30-09-2014

satu langkah urgen yang harus intensif dan tanpa kenal kata berhenti adalah mensosialisasikan perangkat hukum tentang Napza dan Narkoba itu kepada masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Pembentukan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”⁴

Selain yang telah dijelaskan diatas, ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektifitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektifitas hukum. Artinya efektifitas hukum akan di soroti dari tujuan yang ingin di capai.

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada narapidana dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukan bahwa hukum tersebut efektif.

⁴Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jl.Sawo Raya No.18, Jakarta, hlm 90

Maraknya peredaran narkoba sudah seperti sebuah lingkaran yang sempurna, tiada hentinya berputar dan terus melingkari kehidupan manusia, menggoda berbagai lapisan masyarakat untuk masuk kedalam lingkaran tersebut. Pengguna, pengedar atau bahkan pemasok narkoba baik dari jaringan nasional maupun internasional meski tidak mengenal satu sama lain, seolah menyatu kedalam lingkaran tersebut, saling memberi keuntungan baik berupa kenikmatan atau berupa uang

“Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.”⁵ Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, didunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. “Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reogensia rubora tartum setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawasan.”⁶ Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi

⁵Kusno Adi, 2009, *Diersi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, hlm 3

⁶Siswanto, 2012, *Folitik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 4

seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud.

“Didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis : UU No. 35 Tahun 2009), Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009”.⁷

Pengguna atau pecandu narkotika menurut Undang-Undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian disisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Adanya keberadaannya Pasal yang telah dibuat nampaknya tidak mampu menghentikan adanya tindak pidana narkotika sehingga penjual, pembeli, maupun pemakai masih ada dimana-mana, Pasal-Pasal yang ada tidak bernilai dengan kata lain dipandang sebelah mata. Keberadaan Pasal ini tidak memberikan efek jera terhadap semua pelaku tindak pidana

⁷Syamsuddin Aziz, Loc cit.

narkotika ini, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLLAS II A LUBUKLINGGAU.

B. Permasalahan

Adapun pokok-pokok masalah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilembaga pemasyarakatan narkotika klas IIA Lubuklinggau?
2. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan narkotika klas IIA Lubuklinggau dalam menekan angka ketergantungan narkotika bagi warga binaan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas II A Lubuklinggau

2. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas IIA Lubuklinggau.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas IIA Lubuklinggau dalam menekan angka ketergantungan Narkotika bagi warga binaan.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan seminar hukum.

Secara praktis hasil penelitian ini berguna sebagai upaya mengembangkan bahan pustaka bidang kajian utama hukum pidana melalui kegiatan penulisan dan publikasi umum, selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi mereka yang bekerja dan berkarya dibidang profesi hukum dalam mencari solusi masalah hukum dalam kegiatan pidana dan pengetahuan hukum.

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian empiris.

2. Sifat penelitian

Adapun penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁸ (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesis

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer dan data sekunder, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui beberapa literatur seperti buku-buku, dokumen-dokumen,

⁸Waluyo Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, hlm 8

peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini serta informasi lain yang digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan dan mendapatkan data.

4. Pengolahan data

Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan memeriksa, meneliti dan memperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data yang diperoleh dimasukan kedalam kesimpulan dan sajian dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4(empat) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini diuraikan mengenai : latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan pengertian efektifitas, penyalahgunaan narkotika, pengertian narkotika,

penggolongan dan jenis narkotika, dan pengertian tindak pidana.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika klas IIA Lubuklinggau dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan narkotika klas IIA Lubuklinggau dalam menekan angka ketergantungan narkotika bagi warga binaan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan bab-bab sebelumnya yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.⁹

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam organisasi, kegiatan atau pun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹⁰

Efektivitas penegakan hukum di butuhkan kekuatan fisik untuk menegakan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada kaidahnya untuk di patuhi atau di taati.

Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka di perlukan aparat penegakan hukum

⁹Steers, M. Richard, 1985, *Efektifitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, hlm 13

¹⁰Cambel, JP, 1989, *Riset Dalam Efektifitas Organisasi*, Terjemahan Sahat Simamora, Jakarta, hlm 89

untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan.¹¹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuannya biasanya diatur pada pengaruh keberhasilan untuk mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjauhi dikatakan negatif.¹²

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target(kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.¹³

Pada umumnya, faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas

¹¹Sondang Siagi, 1991, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 71.

¹²Soerjono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, Hlm.7

¹³Waseso, Mulyadi Guntur, 1984, *Penelitian Untuk Mengevaluasi Efektifitas Program-Program Kemasyarakatan*, Surabaya, Hlm 21

yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan perundang-undangan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan . kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. ¹⁴

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara

¹⁴Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 8

proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum di taati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang di taati itu efektif, tetapi kita dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.¹⁵

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan Efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasi kepada

¹⁵Achmad Ali, 2011, *Mengungkap Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 375

masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat di ketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya di ketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas hukum artinya efektifitas hukum akan di soroti dari tujuan yang ingin di capai, yakni efektifitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.

B. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta di gunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang di anjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adikasi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakainya. Jika semakin sering di konsumsi, apalagi

dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkotika dapat merusak potensi diri, sebab di anggap sebagai cara yang wajar bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Demikian juga dengan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, dapat mempengaruhi keadaan dan lingkungan di sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan masyarakat di tempat tinggal mereka. Dalam lingkungan keluarga dapat membuat orang tua cemas serta terjadi perselisihan. Dalam lingkungan pergaulan seorang pecandu narkotika dapat mempengaruhi teman-teman bergaul mereka untuk mencoba merasakan yang namanya narkotika, sedangkan di masyarakat terjadi penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kecemasan dan rasa takut bagi masyarakat karena adanya penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kejahatan. Kejahatan tersebut dapat berupa pencurian, perampokan, pemerasan dan bahkan pembunuhan. Bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika termasuk orang yang mampu, mungkin tidak akan terlalu menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya, tapi bagi mereka yang tidak mampu dapat menimbulkan kejahatan karena harga narkotika tergolong mahal sehingga mereka akan berusaha untuk memenuhi ketergantungan mereka dengan cara apapun.

Pengertian penyalahgunaan narkotika yang di kemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo yaitu bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan.¹⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat *patologik* dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang di timbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikasi dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika.

Efek dari penggunaan narkotika di antaranya sebagai berikut :

- *Depresant* yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat.
- *Stimulani* yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
- *Halusinogen* yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.
- *Euphoria* ialah suatu perasaan riang gembira yang dapat di timbulkan oleh narkoba yang abnormal dan tidak sepadan atau tidak sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai yang sebenarnya.
- *Delirium* yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak.
- *Weakness* yaitu suatu kelemahan jasmani atau rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkoba.

¹⁶Dirdjosisworo Soedjono, 1995, *Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya, hlm 157

- *Drowsiness* yaitu kesadaran yang menurun, atau keadaan antara sadar dan tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai fikiran yang sangat kacau dan kusut.
- *Collapse* yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis, dapat mengakibatkan kematian.¹⁷

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika dapat bersifat bahaya pribadi bagi pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai. Bagaimanapun penyalahgunaan narkotika berbahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar di banding bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Narkotika apabila dipergunakan secara proposional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

¹⁷Sasangka Hari, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm 24

Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas diantaranya, membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai risiko, mempermudah penyaluran perbuatan seks, menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah, dan mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan.

C. Pengertian Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Suatu nama tunggal untuk merujuk semua jenis bahan atau zat yang berkhasiat menghilangkan rasa sakit (narkotika), menimbulkan perubahan suasana batin (psokotropika), sedatie hipnotika (zat yang memberi efek hipnotis/penenang/bius/tidak sadar), halusionegen dan bahan adiktif lainnya.¹⁸

Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan lainnya atau Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan dan mempengaruhi sistem kerja otak. Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya di atur dengan Undang-Undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak di atur tetapi sering di salahgunakan seperti *Alkohol, Nikotin, Cafein dan Inhalansia/Solen*. Jadi istilah yang sebenarnya lebih

¹⁸BadanNarkotika Nasional Republik Indonesia,Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, hlm 14

tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi sistem kerja otak adala NAPZA (*Narkotika,Psikotropika, dan Zat Adiktif*) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undnag Narkotika dan Psikotropika.¹⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini di konsumsi maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak di konsumsi (menjadi tidak teratur). Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal

¹⁹Lidya Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1

dari kata "*narcissus*" yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.²⁰

Menurut Badan Narkotika Nasional, Narkoba adalah suatu nama tunggal untuk merujuk semua jenis bahan atau zat yang berkhasiat menghilangkan rasa sakit, menimbulkan perubahan suasana batin, *sedatie hipnotika* ialah zat yang memberi efek *hipnotis*/penenang/bius/tidak sadar, halusinogen dan bahan aktif lainnya.

D. Penggolongan Dan Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika di golongkan menjadi :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

²⁰Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Op cit, hlm 35

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ketentuan khusus mengenai Narkotika Golongan I, adalah untuk mengantisipasi penggunaan yang tidak semestinya, mengingat narkotika tersebut mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam UU No.35 th 2009 antara lain menyebutkan :

- Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya(Pasal 5)
- Dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi (Pasal 9 ayat 1)
- Surat persetujuan impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 13 ayat 2).

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yang di maksud dengan Golongan I, antara lain sebagai berikut :

- a. *Papaver* adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. *Opium* mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, di peroleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morinnya.
- c. *Opium* masak terdiri dari :
 1. Candu, yakni hasil yang di peroleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 2. *Jicing*, yakni sisa-sisa dari candu setelah di isap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- d. Koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- e. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah di keringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang di peroleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g. Kokaina, adalah *metil ester i bensoil ekgonia*.
- h. Ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.
- i. Damar ganja adalah ganja yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagian bahan dasar.
- j. *Heroin/Putauw*, (Putauw adalah nama jalanan heroin) adalah *diacetylmorfin*, yaitu opioda semi sintesis hasil pemrosesan opioda alamiah dengan perubahan kimiawi, berupa serbuk putih dan berasa pahit. Heroin paling banyak digunakan di seluruh dunia. Di pasar gelap heroin di pasarkan dalam beragam warna karena di campurkan dengan bahan lainnya seperti : gula, coklat, tepung sus dan lain-lain dengan kadar sekitar 24%. Si pemakai umumnya menggunakannya dengan menyedot tetapi lebih praktis bila diinjeksikan yang sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu. Akibat yang di timbulkan dari pemakaian heroin yaitu :
 - a. Mengantuk yang berlangsung selama 3 jam.
 - b. Omongan dan gerakannya lamban, pikirannya mulai buyar.
 - c. Pupil mata mengecil.

- d. Nafsu makan berkirang dan badan jadi kurus,
- k. *Crack*, adalah bahan baru berbentuk kristal seperti kerikil, harganya tak terlalu mahal, dan di buat dari kokain mempunyai dampak ketergantungan yang lebih kuat daripada kokain. Penggunaannya di hisap seperti rokok.

Narkotika Golongan II antara lain :

- a. *Metadon*, adalah opioda sintesis yang daya kerja lebih lama dan lebih efektif dari paa morfin. Pemakainnya dengan cara ditelan. Metadon digunakan untuk program pengobatan ketergantungan morfin atau heroin. Banyak di kritik, karena penggunaan metadon mengalihkan ketergantungan kepada morfin atau heroin.
- b. *Morfin*, adalah opioda alamiah yang mempunyai daya analgesic yang kuat, berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan dan tidak berbau. Opium mentah mengandung 4-21% morfin. Sebagiaian besar opium diolah menjadi morfin dan codein. Di dalam kedokteran morfin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit di waktu menjalankan operasi. Akibat yang dapat di timbulkan dari pemakaian morfin adalah :
 - a. Dapat menimbulkan halusinasi atau khayalan.
 - b. Menghilangkan rasa sakit.
 - c. Memperlambat kerja jantung.
 - d. Pada pemakaian yang oer dosis dapat membuat orang tidak sadar, yang jika tidak segera di tolong dapat berakibat kematian.
- e. *Petidin*, yaitu zat sintetik yang formulanya sangat berbeda dengan morfin, tetapi mempunyai efek klinik dan efek samping yang mendekati sama. Petidin hanya digunakan untuk menggunakan analgesia. Pada beberapa keadaan klinis, Petidin di indikasikan atas dasar masa kerjanya yang lebih pendek dari pada morfin.

Narkotika Golongan III antara lain :

- a. *Codein*, yaitu alkaloida terkandung dalam opium sebesar 0,7-2,5%, merupakan opioda alamiah yang banyak di gunakan untuk keperluan medis. Codein mempunyai khasiat analgesic lemah, yaitu seperduabelas daya analgesic morfin. Ccdein di gunakan sebagai antitusif (peredam batuk) yang kuat.
- b. *Buprenorfin*, adalah opiat (narkotik) sintesis yang kuat seperti heroin, tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat.
- c. *Etilmorfin*, adalah alkaloid analgsik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang di temukan pada opium. Etil morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk

menghilangkan rasa sakit. Efek samping etilmorfin anatar lain adalah penurunan kesadaran, rasa kantuk, lesu, dan penglihatan kabur.

D. Pengertian Tindak Pidana Khusus

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat di artikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam KUHP serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapun Hukum Pidana Khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang di atur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.

Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang di kodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.

Tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku. Akan tetapi berdasarkan Memori Penjelasan dari Pasal 103 KUHP, istilah

“Pidana Khusus” dapat di artikan sebagai perbuatan pidana yang di tentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP.²¹

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berbeda dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil. Dengan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus di mungkinkan berdsarkan *azas lex specialis derogate legi generali* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih di utamakan dari pada ketentuan yang bersifat umum.

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan umum buku 1 KUHP bahkan terhadap ketentuan hukum acara peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari undang-undang hukum acara pidana. peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan pertauran perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP.

Dalam tindak pidana khusus mengenai subyek hukum dapat di pertuas tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum.

²¹Syamsudin Aziz, Op Cit, hlm 13

Sedangkan dari aspek masalah pemidanaan dilihat dari pola perumusan atau pola ancaman sanksi yang menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus meliputi tiga permasalahan yakni tindak pidana pertanggung jawaban pidana serta pidana dan pemidanaan.

Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hubungan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dengan KUHP uraiannya sama dengan Bab i huruf D.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana khusus, dan kekhususannya meliputi hukum materiil maupun hukum formilnya.

Kekhususan dalam Undang-Undang ini dalam hukum materiilnya antara lain adalah :

- Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum dalam beberapa pasalnya;
- Putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;
- Pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan bersama-sama dalam beberapa Pasal;

- Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan terorganisasi atau yang dilakukan oleh korporasi lebih berat.

Kekhususan dalam UU No 35 tahun 2009 terhadap hukum formilnya antara lain :

- Perkara tindak pidana narkoba termasuk perkara yang didahulukan penyelesaiannya;
- Penyidik mempunyai wewenang tambahan dan prosedur yang menyimpng dari KUHAP;
- Pemerintah wajib memberikan jaminan dan keamanan perlindungan kepada pelapor;
- Di dalam persidangan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkoba, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor;
- Ada prosedur khusus pemusnahan barang bukti narkoba.

Kekhususan dari segi materiil Undang-Undang Narkoba yaitu :

- Ada ancaman pidana penjara minimum dan denda minimum dalam pasalnya
- Putusan pidana denda akibat tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba, digantikan dengan kurungan pengganti denda

- Pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bisa dijatuhkan secara kumulatif dalam beberapa pasal
- Pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tertentu di ancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal-Pasal tertentu (tertera dalam Pasal 132).

BAB III

PEMBAHASAN

A. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS II A LUBUKLINGGAU

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, mempunyai peran vital dalam proses penegakan hukum. Hal ini di karenakan LAPAS merupakan instansi penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Berbicara masalah keefektifan suatu pemidanaan tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dapat diketahui bahwa keberadaan dan esensi dari tujuan suatu lembaga pemasyarakatan narkotika sudah dipastikan berbeda dari lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Selain untuk mengembalikan keseimbangan dari suatu sikap pelaku kejahatan agar jera dan tidak mengulang kejahatannya lagi, lembaga pemasyarakatan narkotika

memiliki tugas penting untuk menangani dan berusaha menghilangkan sifat ketergantungan narkoba dari warga binaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pada Pasal 3 di sebutkan bahwa fungsi sistem pemasyarakatan adalah “menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”. Berdasarkan Pasal tersebut, secara jelas mengenai gambaran keluaran yang ingin di hasilkan dalam proses pembinaan di LAPAS. Terkait dengan hal tersebut, selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- Pengayoman,
- Persamaan perlakuan dan pelayanan,
- Pendidikan,
- Pembimbingan,
- Penghormatan harkat martabat manusia,
- Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selain itu, sistem pemasyarakatan juga mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Keterlibatan

masyarakat pun mutlak diperlukan dalam usaha menjadikan narapidana terintegrasi kembali ke masyarakat, sebab bagaimanapun harus diakui bahwa narapidana itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian tanggung jawab masyarakat untuk membantu pemerintah melakukan pembinaan narapidana mutlak diperlukan, agar efektifitas proses pembinaan dapat berjalan dengan optimal.

Dengan demikian tidak hanya sebatas masyarakat dan para narapidana seperti di lembaga pemasyarakatan umum, di dalam lembaga pemasyarakatan narkotika diperlukan berbagai program khusus ataupun *treatment* terhadap seorang pelaku penyalahgunaan narkotika. Berbagai macam program tersebut tentunya perlu dukungan sarana maupun fasilitas yang ada di lembaga pemasyarakatan narkotika. Hal yang menjadi kendala bila ternyata fasilitas maupun sarana yang ada sangat tidak memadai seperti yang dialami di lembaga pemasyarakatan narkotika.

Berdasarkan data residivis pelaku penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Lubuklinggau mulai Januari 2015 s/d Maret 2015 yang peningkatan jumlahnya tidak terlalu besar yaitu 9 narapidana, mungkin dapat dikatakan bahwa proses pemidannya belum efektif. Akan tetapi hal tersebut tentunya tidak menjamin karena kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuklinggau menjadi pelaku

penyalahguna narkotika sangatlah besar, termasuk mereka yang telah bebas tapi tetap menggunakan narkotika namun belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib. Hasil wawancara saya bersama bapak Damri.SH.,MH selaku KASI BINADIK “Terkadang narapidana yang telah di bina di Lapas Pemasyarakatan Narkotika klas IIA Lubuklinggau masih saja banyak melanggar peraturan yang ada di lapas tersebut, jelas pemakaian narkotika dilanggar, tetapi narapidana masih saja ada yang nakal untuk menggunakan narkotika kembali, bahkan pemakaiannya ini di dalam lapas saat mereka di bina untuk kembali ke jalan yang benar. Tindakan yang diambil jika mereka kedapatan memiliki narkotika yaitu maka narapidana yang melakukan kesalahan itu langsung di serahkan kepada ke pihak berwajib untuk diadili kembali, setelah diadili kembali, narapidana tersebut kembali lagi masuk ke Lembaga Pemasyarakatan untuk melanjutkan masa hukumannya serta ditambahi hukumannya karena kedapatan memiliki narkotika di dalam Lapas. Narapidana yang keluar dari Lapas pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Lubuklinggau pernah ada yang kembali menggunakan narkotika itu lagi sehingga narapidana tersebut mengulangi masa rehabilitasi lagi.²²

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan hanya masalah hukum tetapi juga adalah masalah kemanusiaan, oleh karenanya pengguna dan pecandu narkotika harus di rehabilitasi secara multi perspektif.

²²Wawancara Dengan Bapak Damri, Kasi Binadik, 12 Maret 2015

Efektifitas pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan klas IIA Lubuklinggau belum berjalan dengan efektif. Pihak dari lapas seringkali menemukan hukuman yang tidak murni dalam artian pasal yg di beri kepada narapidana tidak hanya satu Pasal, saya telah melihat sample acak yang telah diberi pihak lapas, saya mengambil 13% sample untuk melihat vonis yang dijatuhkan, dan saya menemukan hanya 3% sample yang hanya menggunakan 1 Pasal itu sendiri, sedangkan sisa sampelnya saya menemukan Pasal yang berkaitan dengan Pasal lainnya. Menurut pantauan bapak Nusriwansyah selaku Kabid Registrasi, narapidana yang ada di LAPAS sangat jarang ditemukan diberi tuntutan hanya 1 Pasal saja karena jika dari pengadilan tidak menemukan bukti yang kuat dari terdakwa, maka terdakwa tersebut bisa langsung bebas dari hukuman rehabilitas maupun kurungan penjara.

B. UPAYA YANG DI LAKUKAN OLEH PIHAK LEBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA LUBUKLINGGAU DALAM MENEKAN ANGKA KETERGANTUNGAN NARKOTIKA BAGI WARGA BINAAN

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Lubuklinggau mempunyai visi, misi dan tata nilai sebagai berikut, Visi : masyarakat memperoleh kepastian hukum. Misi : melindungi hak asasi manusia. Adapun tata nilai adalah sebagai berikut :

- kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan untuk orang banyak diatas kepentingan pribadi demi terciptanya kedamaian.
- Integritas, yaitu kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.
- Responsif, yaitu cepat memberikan tanggapan dan menanggapi.
- Akuntabel, yaitu mampu bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakannya.

Untuk merealisasikan visi, misi dan tata nilai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, di bentuk kelompok kerja atau satuan tugas anti narkoba yang dirancang dan mengkoordinir program dan kegiatan. Adapun beberapa langkah atau treatment yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Lubuklinggau yaitu :

a. Mengurangi dampak buruk penularan HIV/AIDS

Memberikan penyuluhan bidang kesehatan yang dibantu oleh dinas kesehatan, melakukan program konseling, dan pelatihan petugas tentang HIV/AIDS dan narkoba.

b. Bebas peredaran uang dan bersih dari benda elektronik lainnya, seperti : handphone, kamera, laptop dll.

c. Meningkatkan warga binaan berhenti memakai narkoba, melalui program :

- Program kerohanian/pencerahan qaibu dan bacaan Al-quran bagi warga binaan Muslim,(jum'at ibadah dan dzikir)
- Pendalaman Alkitab bagi warga binaan nasrani
- Terapy moral, mental, dan meningkatkan kepercayaan diri.
- Pengobatan untuk mengurangi kecanduan dengan menggunakan pil metadon bagi pecandu putaw.
- Olahraga pagi, sore bagi warga binaan , (bola folly, bulu tangkis, futsal, tenis meja)
- Keterampilan kerajinan tangan berupa membuat manik-manik, keterampilan membuat taman, keterampilan menjadi tukang bangunan. Program inni diberikan kepada warga binaan sebagai aktifitas pendukung selama mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Upaya penganggulangan penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

- a. *Preentif* (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian

oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distributor obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkotika.

- b. *Represif* (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkotika melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.
- c. *Kuratif* (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkotika.
- d. *Rehabilitatif* (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” narkotika. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkotika agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban narkoba yang sudah sadar dan ertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkotika.²³

²³Wawancara Dengan Bapak Nusirwansyah, Kasubsi Registrasi, 12-Maret-2015

Selain program yang di atas, dalam menekan sifat ketergantungan narkoba bagi warga binaan, pihak lembaga pemasyarakatan berdasarkan hasil wawancara 12 maret 2015 terhadap Nusirwansyah selaku Kasubsi registrasi mengemukakan program dalam menekan sifat ketergantungan narkoba maupun mencegah kegiatan peredaran gelap narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut antara lain program masa awal pengenalan lingkungan yang diberikan pertama kali kepada warga binaan yang baru saja di datangkan dari rumah tahanan.

Dalam melaksanakan program-program tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Lubuklinggau bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah Dinas kesehatan untuk penerapan di bidang kesehatan dan bidang hukum bekerjasama dengan polisi dan jadwal nya ditentukan oleh pihak polisi.

Dari berbagai program-program penunjang yang di tujukan untuk menekan ketergantungan narkoba terhadap warga binaan, Bapak Damri sebagai KASI BINADIK dalam wawancara 12 Maret 2015 mengakui menghadapi banyak kendala yang mempengaruhi kinerja pihak Lapas khususnya untuk menjalankan esensi dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Dari hasil pengamatan langsung maupun wawancara yang di peroleh dari pihak Lapas, berbagai kendala yang dihadapi antara

menyangkut fasilitas maupun pengawasan petugas dalam Lapas. Berikut merupakan uraiannya antara lain :

1. Kapasitas klinik kesehatan

Klinik kesehatan sangat berperan penting pada tahapan penyembuhan warga binaan yang sedang mengalami sakit atau gangguan kesehatan. Namun sangat disayangkan karena klinik kesehatan yang berada di Lapas sangat kecil dan tidak mempunyai rawat inap.

2. Ruang rehabilitasi dan ruang isolasi

Pihak Lembaga pemasyarakatan mengaku tidak memiliki ruangan rehabilitasi yang seharusnya yang seharusnya dapat digunakan untuk program penganggulan narapidana ketergantungan narkoba.pentingnya ruangan tersebut adalah untuk digunakan dalam menaangani warga binaan yang sedang mengalami sakau. Begitu pula dengan ruangan isolasi yang juga tak ada padahal keberadaan ruangan tersebut dapat digunakan un tuk mengisolasi warga binaan yang mengalami perkelahian ataupun berbuat pelanggaran yang dapat membahayakan penghuni lainnya.

3. Serta pengawasan pegawai Lapas

Keberadaan pegawai lembaga pemasyarakatan tidak begitu menjanjikan jika warga binaan akan terus aman dan tidak berani mengulangi kejahatan. Tetapi ada aja warga binaan yang masih saja menggunakan narkoba di dalam sana, hal tersebut membuktikan jika pengawasan dari pihak lembaga pemasyarakatan kurang begitu ketat.²⁴

Adapun jadwal kegiatan harian warga binaan pemasyarakatan Lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Lubukliggau sebagai salah satu upaya agar warga binaan terlepas dari narkoba :

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
1	04.45/d 06.45	Bangun Ibadah Bersih kamar	Bangun Ibadah Bersih kamar	Bangun Ibadah Bersih Kamar	Bangun Ibadah Bersih Kamar	Bangun Ibadah Bersih Kamar	Bangun Ibadah Bersih Kamar	Bangun Ibadah Bersih kamar
2	05.45s/d 07.00	Apel pagi	Apel pagi	Apel pagi	Apel pagi	Apel pagi	Apel pagi	Apel pagi
3	07.15s/d 08.00	Kamar dibuka Bersih ling Blok	Kamar dibuka Bersih ling Blok	Kamar dibuka Bersih ling Blok	Kamar dibuka Bersih ling Blok	Kamar dibuka Bersih ling Blok	Kamar dibuka Bersih ling Blok	Kamar dibuka Bersih ling Blok
4	08.00s/d 09.15	Sarapan pagi	Sarapan pagi	Sarapan pagi	Sarapan pagi	Sarapan pagi	Sarapan pagi	Sarapan pagi
5	08.30s/d 11.30	Senam pagi Olahraga Pembidanaan kemandirian Pembinaan rohani	Senam pagi Olahraga Pembidanaan kemandirian Pembinaan rohani	Senam pagi Olahraga Pembidanaan kemandirian Pembinaan rohani	Senam pagi Olahraga Pembidanaan kemandirian Pembinaan rohani	Senam pagi Olahraga Pembidanaan kemandirian Pembinaan rohani	Senam pagi Olahraga Pembidanaan kemandirian Pembinaan rohani	Senam pagi Olahraga Pembidanaan kemandirian Pembinaan rohani
6	11.30s/d 12.45	Masuk kamar	Masuk kamar	Masuk kamar	Masuk kamar	Masuk kamar	Masuk kamar	Masuk kamar
7	12.00s/d 12.45	Makan siang	Makan siang	Makan siang	Makan siang	Makan siang	Makan siang	Makan siang
8	12.45s/d 13.00	Apel siang	Apel siang	Apel siang	Apel siang	Apel siang	Apel siang	Apel siang
9	13.30s/d 16.00	Bimbingan	Bimbingan	Bimbingan	Bimbingan	Bimbingan	Bimbingan	Bimbingan

²⁴Wawancara Dengan Bapak Damri, Kasi Binadik, 12 Maret 2015

		kerja Bersih ling blok	kerja Bersih ling blok	kerja Bersih ling blok	kerja Bersih ling blok	kerja Bersih ling blok	kerja Bersih ling blok	kerja Bersih ling blok
10	16.00s/d 16.30	Makan sore	Makan sore	Makan sore	Makan sore	Makan sore	Makan sore	Makan sore
11	17.30s/d18.00	Apel sore	Apel sore	Apel sore	Apel sore	Apel sore	Apel sore	Apel sore
12	18.00s/d 04.45	Istirahat dalam kamar	Istirahat dalam kamar	Istirahat dalam kamar	Istirahat dalam kamar	Istirahat dalam kamar	Istirahat dalam kamar	Istirahat dalam kamar

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Lubuklinggau, 12 Maret 2015

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Efektifitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan narkoba kelas IIA Lubuklinggau belum efektif, karena masih terdapat penghuni LAPAS yang menggunakan narkoba.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Lubuklinggau dalam menekan angka ketergantungan narkoba bagi warga binaan yaitudengan melalui program sebagai berikut :
 - Program kerohanian/pencerahan qalbu dan bacaan Al-quran bagi warga binaan Muslim,(jum'at ibadah dan dzikir)
 - Pendalaman Alkitab bagi warga binaan nasrani
 - Terapy moral, mental, dan meningkatkan kepercayaan diri.
 - Pengobatan untuk mengurangi kecanduan dengan menggunakan pil metadon bagi pecandu putaw.
 - Olahraga pagi, sore bagi warga binaan (bola folly, bulu tangkis, futsal, tenis meja).

B. Saran

1. Pihak Lembaga Penaseharatan Narkotika

Agar pihak LAPAS lebih ketat dan tegas dalam mengawasi warga binaan dalam kesehariannya, karena jika pihak LAPAS lebih ketat dan tegas, di yakini warga binaan tidak ada yang berani lagi memakai narkoba di dalam LAPAS. Disamping itu serta lebih meningkatkan kegiatan atau program-program keterampilan karena jika kegiatan keterampilan lebih di banyak lagi maka warga binaan bisa lebih kreatif dalam membuat karya seni, dan setelah warga binaan keluar dari LAPAS maka warga binaan mengantongi keterampilan yang bisa digunakan di masyarakat atau mereka bisa membuka usaha sendiri dari kegiatan keterampilan di LAPAS.

2. Upaya yang harus dilakukan oleh pihak LAPAS narkoba klas IIA Lubuklinggau dalam menekan angka ketergantungan narkoba bagi warga binaan yaitu lebih meningkatkan sosialisasi narkoba di dalam LAPAS maupun di sekolah-sekolah dan di masyarakat. Serta membuat kartu seperti ATM untuk pengganti uang tunai agar warga binaan tidak bisa menggunakan uang secara langsung untuk membeli sesuatu di kantin yang telah di sediakan pihak LAPAS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana Prebada Media Group, Jakarta

Cabel, JP, 1989, *Riset Dalam Efektifitas Organisasi*, Terjemahan Sahat Simamora, Jakarta

Dirdjosiswowo Soedjono, 1995, *Kriminologi*, Citra Adiya, Bandung

Kusno Adi, 2009, *Diersi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang

Lidya Harlina Martono Dan Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta

Sasangka Hari, 2003, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta

Socrjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sondang Siagi, 1991, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta

Steers, M. Richard, 1985, *Efektifitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta

Syamsudin Aziz, 2006, *Tindak Pidana Khusus*, Jl. Sawo Raya No 18, Jakarta

Waluyo Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jl. Sawo Raya No 18, Jakarta

Waseso, 1984, Mulyadi Guntur, *Penelitian Untuk Mengevaluasi Efektifitas Program-Program Kemasyarakatan*, Usaha Nasional, Surabaya,

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

C. Internet

[Id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba#Pengertian](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba#Pengertian)

<http://fhdrpunbz.pun.bz/opini-seputar-hukum.xhtml>

[Id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba#Penyebaran](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba#Penyebaran)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA LUBUKLINGGAU
Jl. Lintas Sumatera Km.19 No.1 Muara Beliti Kab. Musi RawasTelp (0733) 4540027

Nomor : W.6.Pas7.LT.01.01-0219 MuaraBeliti, 12 Maret 2015
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data/Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Di -
Palembang

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas HUKUM Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-5/228/FH.UMP/III/ 2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang permohonan izin Pengambilan Data/Penelitian atas nama :

Nama : Richo Novrianto
Nim : 502011083
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Bersama ini kami beritahukan bahwa Pada Tanggal 12 Maret 2015 Mahasiswa dengan nama tersebut diatas memang benar telah melakukan Penelitian di LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA Lubuk Linggau.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.


KEPALA, y
[Handwritten Signature]
ENDANG LINTANG HARDIMAN, S.H., M.H.
NIP. 19670620 199303 1001

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Sistematika penulisan (Outline)
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth Bapak Burhanuddin, SH
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
di-
Palembang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Richo novrianto
NIM : 50 2011 083
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester Ganjil tahun kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK,MKK,MKB,MPB,MBB (139 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul : **Efektifitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilembaga pemasyarakatan kelas II A Muara beliti**

Demikianlah atas berkenaan itu ditucapkan: terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2014

Pemohon,




RICHO NOVRIANTO

Rekomendasi P.A. Ybs:

*Lebih Memenuhi Syarat untuk
Menjadi Skripsi.*

Pembimbing Akademik



BURHANUDDIN, SH

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS II A LUBUKLINGGAU**

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II A Lubuklinggau?
2. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II A Lubuklinggau dalam menekan angka ketergantungan narkotika bagi warga binaan?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Permasalahn
- C. Ruang lingkup dan tujuan
- D. Metode peneitian
- E. Sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian efektifitas
- B. Penyalahgunaan narkotika
- C. Pengertian narkotika
- D. Penggolongan dan jenis narkotika
- E. Pengertian tindak pidana

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Efektivitas terhadap pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II A Lubuklinggau
- B. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II A Lubuklinggau dalam menekan angka ketergantungan narkotika bagi warga binaan

BAB IV : PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN-SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RICHO NOVRIANTO
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 13 November 1992
NIM : 502011083
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAGUNAHAN NARKOTIKA DILEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A
MUARA BELITI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2014

Yang menandatangani,



RICHO NOVRIANTO

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
RICHNO NOVRIANTO








PEMBIMBING:
KHALISAH HAYATUDDIN.SH.,M.Hum







NOMOR INDUK MAHASISWA
502011083

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PASAL 112 UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN
2009 TENTANG PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II
A MUARA BELITI

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1.	Buat outline		29/9.14
2.	Perbaiki outline, langsung proposul		29/9.14
3.	Perbaiki proposal		1/10.14
4.	Perbaiki latar belakang		2/10.14
5.	Acc, dapat ikut seminar - proposul		8/10.14
6.	Perbaiki Bab I		23/11.14
7.	ACC Bab I, lanjut ke bab II		25/11.14

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
9.	Perbaiki Bab II, isi ditambah lagi dg referensi yang berbeda.		15/12.14.
10.	ACC Bab II lanjut Bab III & IV		7/3.15
11.	Perbaiki Bab III & Bab IV		18/3.15
12.	ACC Bab III & Bab IV lanjut ke penyempurnaan		19/3.15.
13.	Perbaiki kata pengantar.		24/3.15
14.	ACC, dapat di cetak semenarik dan dapat mengikuti ujian Komprehensif		25/3.15

CATATAN

MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DIPALEMBANG
PADA TANGGAL :
KETUA BAGIAN



LUIL MAKNUN, SH.,MH